



P U T U S A N

Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riadi**
Tempat lahir : **Sekip**
Umur/Tanggal lahir : **30 tahun/10 Agustus 1988**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Samura Desa Samura, Kel.Gung Negeri,
Kec.Kabanjahe Kab.Karo, KTP: Ampera Utara Desa
Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Buruh**

- Terdakwa Riadi ditangkap tanggal 17 Maret 2018
- Terdakwa Riadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
 8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d tanggal 07 Nopember 2018;
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan No.950/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Tomas Ginting, SH dan Adwin Mawardi, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Udara Berastagi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 282/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Kbj

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 01 Nopember 2018;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Kbj. tanggal 08 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No. PDM-130/KARO/07/2018 tanggal 10 Juli 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Riadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Imanuel Simanjorang bersama dengan saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Abdison Tarigan Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo di pinggir jalan di Jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima nol) gram beserta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN



1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega-R BK 4640 MAD yang digunakan tersangka pada saat penangkapan, untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis shabu karena telah membelinya dari seorang bernama Rio Perangin-angin (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di seputaran terminal atas Kabanjahe dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa .
- Bahwa pada saat penyidikan, telah dilakukan pengambilan urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 82/IL.1.11.10136/2018 hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi Narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat seluruhnya 1.50 (satu koma lima nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3484/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A.1 (satu) botol plastic berisi 25 (duapuluh lima) mililiter urine milik Terdakwa dan barang bukti B. 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Riadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Imanuel Simanjorang bersama dengan saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Abdison Tarigan Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo di pinggir jalan di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima nol) gram beserta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega-R BK 4640 MAD yang digunakan tersangka pada saat penangkapan, untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena telah membelinya dari seorang bernama Rio Perangin-angin (DPO) dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di seputaran terminal atas Kabanjahe dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penyidikan, telah dilakukan pengambilan urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor : 82/IL.1.11.10136/2018 hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan, bahwa 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat seluruhnya 1.50 (satu koma lima nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3484/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A.1 (satu) botol plastic berisi 25 (duapuluh lima) mililiter urine milik Terdakwa dan barang bukti B. 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

Ketiga.

Bahwa Ia Terdakwa Riadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu empat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Imanuel Simanjorang bersama dengan saksi Hadi Firdaus Sitepu dan saksi Abdison Tarigan Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo di pinggir jalan di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima nol) gram beserta 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada dikantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega-R BK 4640 MAD yang digunakan tersangka pada saat penangkapan, untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis shabu karena telah membelinya dari seorang bernama Rio Perangin-angin (DPO) dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Veteran Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di seputaran terminal atas Kabanjahe dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa .
- Bahwa pada saat penyidikan, telah dilakukan pengambilan urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor : 82/IL.1.11.10136/2018 hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 yang ditimbang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jatendra Tarigan, bahwa 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat seluruhnya 1.50 (satu koma lima nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik PolriCabang Medan Nomor Lab: 3484/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A.1 (satu) botol plastic berisi 25 (duapuluh lima) mililiter urine milik Terdakwa dan barang bukti B. 4 (empat) paket plastik kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 1.50 (satu koma lima nol) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2018 No. Reg. Perkara :PDM-130/KARO/07/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Riadi dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Riadi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima nol) gram;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN



2. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna,
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega-R BK 4640 MAD.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1.50 (satu koma lima nol) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega-R BK 4640 MAD;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Riadi.

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2018/PN Kbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2018/PN Kbj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, pun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tidak ada menerima Memori Banding dari Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 26/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Kbj jo Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 16 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Kbj. tanggal 08 Oktober 2018, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut, akan tetapi walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 08 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai Pasal 22 (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 282Pid.Sus/2018/PN Kb. tanggal 08 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 26 Nopember 2018**, oleh kami : **SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **DHARMA E. DAMANIK, S.H.,M.H.** dan **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 29 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HARSONO, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

DHARMA E. DAMANIK, S.H.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2018/PT MDN